

A Family Law Approach to Family Resilience of Female Factory Workers in Rembang

Ali Maskur,[✉] Mustla Sofyan Tasfiq

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
alimaskur@walisongo.ac.id, [✉] mustlatasfiq@walisongo.ac.id

Page | 183

Abstract

One notable phenomenon in Rembang is the correlation between female factory workers and the prevalence of divorce cases or the dissolution of family resilience. The factors that exert a significant influence on family resilience include the presence of children and their respective needs. The manifestation of family resilience among working wives or women varies depending on the factors and family problems they encounter. The objective of this study is to examine the phenomenon of women workers, working wives, seeking family resilience. This research employs a phenomenological approach as a field study. The researchers recruited six factory workers, aged 20 to 40 years and currently married, as informants. The results of this study indicated that family resilience is not solely the responsibility of either the husband or wife; rather, it necessitates the collaborative efforts of both parties to achieve it. The Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Number 6 of 2013 concerning the Implementation of Family Development, in Article 3, states that the concept of family resilience and welfare includes the foundation of legality and family integrity, physical resilience, economic resilience, psychological social resilience, and socio-cultural resilience.

Keywords: Family Resilience; Working Wives; Sociology

Abstrak

Salah satu fenomena di Rembang ialah adanya beberapa pekerja pabrik perempuan menjadi penyumbang angka cerai gugat atau rusaknya ketahanan keluarga. Faktor yang berpengaruh besar terhadap ketahanan keluarga adalah kehadiran anak dan kebutuhan anak. Ketahanan keluarga bagi istri atau perempuan yang bekerja bermacam-macam tergantung faktor dan permasalahan keluarga yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena pekerja perempuan, istri-istri yang bekerja, dalam mengupayakan ketahanan keluarganya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologi. Sebagai sumber data, peneliti mengambil enam orang pekerja pabrik sebagai informan dengan rentang usia 20-40 tahun dan sudah dan pernah menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga bukan hanya menjadi kewajiban satu pihak saja (suami/istri saja), akan tetapi perlukan kerjasama dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, di dalam Pasal 3, menyebutkan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis dan ketahanan sosial budaya.

Received: 2024-10-13

Accepted: 2024-12-26

Published: 2024-12-30

Kata kunci: Ketahanan Keluarga; Istri Pekerja; Sosiologi

Pendahuluan

Page | 184

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peranan penting dalam membentuk kualitas bangsa. Sebagai lingkungan pertama, keluarga menjadi unit utama dalam memberikan penanaman moral, nilai-nilai agama, hingga membentuk kepribadian anggotanya. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) secara jelas menyebutkan fungsi utama keluarga dalam resolusi majlis umumnya. PBB menyebutkan bahwa "keluarga sebagai sarana untuk mengasuh, mendidik, dan memberikan sosialisasi kepada anak tentang mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya supaya mampu menjalankan fungsi sebagai individu dalam masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna mencapai keluarga yang sejahtera".¹

Dasar dari mencapai kesejahteraan, dalam keluarga diperlukan sebuah ketahanan. Ketahanan yang dimaksud adalah sebuah keluarga setidaknya mampu untuk memenuhi segala kebutuhan anggotanya yang bersifat primer (pangan, sandang, dan papan).² Dengan terpenuhinya kebutuhan primer maka anggota dalam keluarga diharapkan mampu berpartisipasi dalam lingkungan sosial yang lebih luas serta melakukan hal-hal produktif demi meningkatkan kualitas hidup. Keluarga memiliki peran memberikan dasar pembinaan diharapkan juga mampu berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anggotanya. Tidak hanya perlindungan, sebagai bentuk ketahanan keluarga juga menghindarkan para anggotanya dari Tindakan diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.³

Namun sayangnya ketahanan keluarga di beberapa wilayah Indonesia masih mengalami kerentanan. Akibat dari kerentanan tersebut adalah masih banyak keluarga yang belum mampu mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Salah satu dampak nyata dari tidak tercapainya kesejahteraan dan ketahanan keluarga adalah tingginya tingkat perceraian. Lebih lanjut perceraian dalam rumah tangga sedikit banyak dapat mempengaruhi perkembangan anak. Sebagai bagian anggota

¹ Ujianto Singgih Prayitno et al., *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*, ed. oleh Rr. Endah Sulistyaningsih (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2016).

² Prayitno et al.

³ Azizah Alie dan Yelly Elanda, "Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya)," *Journal of Urban Sociology*, Vol. 2, No. 2 (2020): 31, <https://doi.org/10.30742/jus.v2i2.995>.

keluarga, perkembangan anak menjadi yang paling terdampak jika ketahanan keluarga mengalami kerentanan bahkan berujung pada perceraian.

Pada tahun 2022, dilansir dari Badan Pusat Statistik, diperoleh data jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus.⁴ Dimana jika dibanding dengan tahun 2021 dengan jumlah perceraian 447.743 kasus, dapat dikatakan telah meningkat sebanyak 15,31%. Dari beberapa data statistik diketahui bahwa perceraian didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh Istri. Pada tahun 2021, 75,34% kasus perceraian diajukan oleh perempuan, sementara 24,66% diajukan oleh laki-laki. Demikian pula, pada tahun 2022, 75,21% kasus perceraian diajukan oleh perempuan, sementara 24,78% diajukan oleh laki-laki. Tren ini telah diamati selama beberapa tahun, dengan mayoritas perempuan yang mengajukan kasus perceraian. Perlu dicatat bahwa jumlah kasus perceraian telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan 53,5% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.⁵

Ketidakharmonisan kehidupan suami istri dalam rumah tangga dapat dipicu oleh ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri. Menurut DeVito dalam *equity theory* (teori keseimbangan), bahwa dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan.⁶ Keseimbangan di sini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi hampir semua kalangan menempatkan masalah keuangan ini sebagai masalah yang besar.

⁴ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023," Badan Pusat Statistik (BPS), 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor--2023.html?year=2023>.

⁵ Mazroatus Saadah, "Perempuan dan Perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 2 (2020): 14, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202>.

⁶ Salsabila Zelfa, "Relasi Ekonomi Pasangan dengan Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 5, No. 1 (2021), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/569>.

Masih menjadi normalisasi di masyarakat, dimana nafkah dan bekerja merupakan bagian dan kewajiban dari seorang suami. Seorang suami bekerja dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam kaitan ini seiring perkembangan zaman, tidak jarang penghasilan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri mencari alternatif untuk bekerja membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.⁷ Hal itu seringkali dapat menimbulkan problematika jika penghasilan istri setelah bekerja lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suaminya. Kondisi itu tidak jarang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Hal itu terjadi dengan adanya kecemburuhan suami terhadap istrinya dari sisi ekonomi.⁸

Kabupaten Rembang termasuk dalam wilayah yang tingkat cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak. Meskipun jika dibanding dengan daerah lain, tingkat kasus perceraian di Kabupaten Rembang tergolong sedikit. Jika dibandingkan dalam satu tahun tingkat perceraian cerai gugat lebih banyak dua kali lipat daripada cerai talak. Sebagaimana data dalam tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Data Perceraian Tahun 2018-2021 Kabupaten Rembang

2018	2019	2020	2021
Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
369	764	325	786
318	720	343	827
1133	1111	1038	1170

Alasan perceraian di Kabupaten Rembang juga bervariasi, tetapi alasan perselisihan dan pertengkarannya sering terjadi sering disebut sebagai penyebab utama dan menjadi alasan yang paling banyak dalam kasus perceraian. Sedangkan alasan lain yakni masalah ekonomi menempati peringkat kedua kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami. Alasan Ekonomi dalam kasus perceraian tahun 2022 bahkan mencapai angka 216 dari 1037 kasus perceraian.⁹

⁷ Mochomad Nadif Nasruloh dan Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender)," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (2022): 139, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.

⁸ Meidyawati dan Abdul Qodir, "Perempuan, Ekonomi dan Alasan Perceraian: Women, Economics and Reasons For Divorce," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 10, No. 1 (2023): 58–62, <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5405>.

⁹ Panitera, "Interview Pengadilan Agama" (Rembang, 2023).

Disisi lain sejak tahun 2019 dibangun pabrik sepatu asal Korea PT. Seng Dam Jaya Abadi yang membangun pabrik di Rembang. Industri sepatu ini menarik kurang lebih 1500 karyawan yang didominasi pekerja perempuan. Diketahui dari beberapa karyawan perempuan yang sudah berkeluarga, dengan bekerja disana dapat menambah pemasukan ekonomi bagi keluarga, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Namun dalam perkembangannya beberapa pekerja perempuan juga menghadapi permasalahan keluarga hingga berujung perceraian.¹⁰

Dewasa ini peran perempuan sebagai penyokong perekonomian keluarga memang telah banyak dijumpai. Meski begitu dalam realitas masyarakat juga tidak sedikit yang masih memegang prinsip budaya patriarki. Dimana banyak perempuan di Indonesia yang masih terikat dengan stereotip "*triple burden of woman*".¹¹ Perempuan memiliki kewajiban utama yang bersifat domestik diantaranya mengurus rumah tangga, dan mengurus anak yang seakan menjadi tanggungjawab personal perempuan. Atas dasar stereotip tersebut, bahwa menjaga ketahanan keluarga seakan menjadi tanggungjawab yang lebih dibebankan kepada perempuan. Belum lagi jika perempuan/ istri ikut melakukan pekerjaan dan berkarir. Ketidakseimbangan peran dalam menjaga ketahanan keluarga inilah yang perlu untuk dipahami. Supaya ketahanan keluarga dapat mencapai keluarga sejahtera, dan anggota keluarga juga ikut berperan dalam fungsinya masing-masing. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena pekerja perempuan, istri-istri yang bekerja, dalam mengupayakan ketahanan keluarganya.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif-deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Saebani menyebutkan bahwa jenis penelitian kualitatif memiliki beberapa jenis pendekatan.¹² Pendekatan yang akan

¹⁰ Panitera.

¹¹ Wilis Werdiningsih dan Ahmad Natsir, "Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education," *Addin*, Vol. 14, No. 2 (2020): 305, <https://doi.org/10.21043/addin.v14i2.7179>.

¹² Zakaria Anshori dan Sukrim Mahdin, "Sistem Perjodohan Anak dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Pesisir Desa Penggajawa Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende", *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1 (2016): 83, <https://doi.org/10.31764/civicus.v4i1.329>.

digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Yang mana digunakan untuk mengetahui perspektif sebenarnya dari fenomena. Subjek penelitian merupakan para Istri yang bekerja di Pabrik di Kota Rembang. Sebagai sumber data, peneliti mengambil enam orang pekerja pabrik sebagai informan. Para informan dipilih dengan rentang usia 20-40 tahun dan merupakan seorang yang sudah dan pernah menikah. Dari keenam pekerja, tiga diantaranya masih berstatus sebagai istri, sedangkan tiga orang yang lain telah putus perkawinannya. Seluruh informan diketahui bekerja sebagai buruh pabrik di salah satu pabrik di Kota Rembang. Karena putusnya perkawinan dan kehidupan rumah tangga merupakan hal yang privat dan sensitif, sehingga untuk menjaga privasi para informan, keterangan terkait nama dan tempat bekerja akan disamarkan.

Para informan ini dipilih dan diseleksi dengan menggunakan teknik *purposive sample*.¹³ Teknik pengambilan sampel purposif, yang juga disebut pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan, ini merupakan teknik non-acak yang tidak memerlukan teori yang mendasari atau sejumlah peserta¹⁴. Peneliti memutuskan apa yang perlu diketahui dan mulai mencari orang-orang yang dapat dan bersedia untuk memberikan informasi berdasarkan pengetahuan atau pengalaman. Proses penelitian ini diawali dengan studi pelacakan literatur baik di media massa *online* maupun naskah hasil penelitian yang relevan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara yang mendalam atau *indepth interview* dengan para informan terpilih.

Hasil dan Pembahasan

Ketahanan dalam KBBI merupakan kekuatan (hati, fisik); kesabaran. Sedangkan ketahanan keluarga sering didefinisikan keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan baik berupa fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam

¹³ Heather Ames, Claire Glenton, dan Simon Lewin, "Purposive sampling in a qualitative evidence synthesis: A worked example from a synthesis on parental perceptions of vaccination communication," *BMC Medical Research Methodology*, Vol. 19, No. 1 (2019): 1-9, <https://doi.org/10.1186/s12874-019-0665-4>.

¹⁴ Ilker Etikan, "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, Vol. 5, No. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>.

keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Duvall menjelaskan, untuk merealisasikan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada definisi di atas diperlukan fungsi, peran dan tugas masing-masing anggota keluarga. Fungsi, peran dan tugas tersebut antara lain:¹⁵ Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas; Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak, namun dapat diakses keluarga; Pembagian tugas di antara seluruh anggota keluarga; Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap penting; Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga; Pemeliharaan tata tertib; Penempatan anggota di masyarakat luas; dan Pemeliharaan moral dan motivasi. Menurut Chapman, ada lima tanda adanya ketahanan keluarga (*family strength*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) antara lain:¹⁶ sikap melayani sebagai tanda kemuliaan; Keakraban suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik; orangtua yang mendidik dan melatih anaknya dengan kreatif, latihan yang konsisten dan pengembangan keterampilan; suami istri yang menjadi pimpinan dengan penuh kasih sayang dan anak-anak yang menghormati dan menaati orangtuanya.

Landasan legalitas dan keutuhan keluarga menjadi salah satu hal penting dalam membangun ketahanan keluarga. Dimensi ini dianggap memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi jika didasari dengan pernikahan yang sahkan oleh agama maupun negara sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap atas hak dan kewajiban suami maupun istri maupun keturunannya.¹⁷ Beberapa variabel yang menjadi tolok ukur ketahanan keluarga, ialah (1) landasan legalitas diukur berdasarkan legalitas pernikahan dan legalitas kelahiran; (2) dimensi variabel

¹⁵ Siti Zulaichah dan Muchamad Coirun Nizar, "Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Mempunyai Anak," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 2, No. 1 (2023): 1158–67, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/31454>.

¹⁶ Netty Herawati, Nurul Kameliya, dan Binti Mafrukhatul Unaifah, "Pengaruh Ketahanan Terhadap Kebahagiaan Perkawinan pada Pasangan Perjodohan Usia Dini," *Indonesian Psychological Research*, Vol. 3, No. 1 (2021): 45–53, <https://doi.org/10.29080/ipr.v3i1.494>.

¹⁷ Amany Lubis et al., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Pustaka Cendikiawan Muda, 2018).

keutuhan keluarga diukur berdasarkan keberadaan pasangan suami istri yang tinggal di dalam rumah; (3) dimensi variabel kemitraan gender diukur berdasarkan empat indikator, antara lain; indikator kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami dan istri, keterbukaan pengelolaan keuangan dan pengambilan manajemen keputusan dalam keluarga.

Berbagai kerapuhan dalam pembangunan ketahanan keluarga disebabkan oleh pengaruh kondisi legislasi nasional dan internasional terkait perempuan, perkawinan dan dampak kekerasan dalam rumah tangga. Legislasi nasional sendiri dalam undang-undang terkait persoalan keluarga, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,¹⁸ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga belum sepenuhnya utuh dalam penempatan institusi keluarga.

Islam juga mementingkan keutuhan keluarga. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa ayah merupakan pemimpin bagi keluarganya.¹⁹ Kewajiban ayah selain mencari nafkah, juga diperintahkan untuk berlaku sebaik-baiknya terhadap keluarganya. Hal ini sesuai dengan perintahkan Allah SWT. untuk peduli terhadap anak, istri dan keluarganya, memperhatikan pertumbuhan anak dan kondisi istri. Suami harus memiliki kepedulian terhadap peran istri dan peduli terhadap tumbuh kembang anak.²⁰

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wakil pemerintah telah membahas Rancangan Undang-undang ketahanan Keluarga untuk membawa paradigma baru agar permasalahan keluarga tidak

¹⁸ Tim Redaksi BIP, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).

¹⁹ Aay Siti Raohatul Hayat, "Tinjauan masalah terhadap relasi pasangan Dual-Career Long Distance Marriage dalam upaya membangun keluarga sakinah: studi kasus di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan" (Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14907>.

²⁰ Lubis et al., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*.

hanya dalam hal urusan pribadi.²¹ RUU ini diharapkan mampu membawa pandangan baru baik kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan bahwa keluarga tidak hanya urusan lokal. Perlu adanya kesadaran bahwa dasar keberlanjutan suatu negara sangat dipengaruhi fungsi keluarga dalam aspek mikro maupun makro serta psikologis. Proses kodifikasi hukum yang diterapkan di dalam RUU ini diharapkan dapat membawa perubahan pandangan tentang ketahanan keluarga.²² Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang sektoral yang terkait perlindungan keluarga, seperti jaring pengaman sosial dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ketersediaan lahan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, ketersedian perumahan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman, penjaminan administrasi kependudukan dan pengembangan keluarga dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Ketahanan keluarga disebut di dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga didefinisikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, dalam Pasal 3, menyatakan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup; landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya.²³

²¹ Aulia Nursyifa, "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Sosiologi Gender," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1 (2020): 55–68, <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i1.y2020>.

²² Gusti Ayu Agung Riesa Mahendradhani, "Analisis Kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terkait dengan Kemandirian Perempuan," *Vyavahara Duta*, Vol. 15, No. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.25078/vd.v15i1.1438>.

²³ Herawati, Kameliya, dan Mafrukhatul Unaifah, "Pengaruh Ketahanan terhadap Kebahagiaan Perkawinan pada Pasangan Perjodohan Usia Dini."

Ketahanan Keluarga Perempuan Buruh Pabrik di Rembang

Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara dengan enam informan, diketahui masing-masing memiliki pandangan berbeda dan usaha yang berbeda dalam mempertahankan ketahanan rumah tangganya. Setidaknya untuk menakar ketahanan keluarga para informan (istri/perempuan yang bekerja) perlu dipahami pertama, apa saja kendala yang dialami sebagai istri/perempuan yang bekerja. Kedua, bagaimana upaya dalam mempertahankan ketahanan keluarga. Dan yang ketiga bagi informan yang masih bertahan dalam rumah tangga, faktor-faktor apa yang menjadi dasar ketahanan keluarga. Sedangkan keempat, bagi informan yang telah bercerai, apa yang menjadi alasan dalam perceraian.

Jika dijabarkan dalam beberapa kategori, maka dari enam informan dapat dikategorikan menjadi: yang berusia 20-30 tahun ada 4 perempuan, sedangkan 2 yang lain berusia 30-40 tahun. Diantara 3 orang informan yang telah bercerai hanya 1 informan yang telah memiliki anak, sedangkan 3 informan yang masih menikah semuanya memiliki anak. Dari segi latar belakang pendidikan, 2 informan diketahui lulusan SMK, 1 informan merupakan lulusan MA, 2 informan merupakan lulusan SMP, dan 1 informan lulusan Mts. Dari segi lamanya bekerja, 3 informan telah bekerja selama 3 tahun, 2 informan bekerja selama 1 tahun, dan 1 informan hanya bekerja selama 5 bulan. Dari data tersebut dapat diklasifikasikan dalam tabel 2. sebagai berikut:

Tabel 2. Data Usia, Tingkat Pendidikan dan Status Pernikahan Informan

Perempuan Pekerja 1	Perempuan Pekerja 2	Perempuan Pekerja 3	Perempuan Pekerja 4	Perempuan Pekerja 5	Perempuan Pekerja 6	Ket.
29 tahun	32 tahun	35 tahun	24 tahun	26 tahun	28 tahun	Usia
2 anak	3 anak	2 anak	0 anak	0 anak	1 anak	Keluarga
1 tahun	3 tahun	3 tahun (dari pabrik yang berbeda)	5 bulan	1 tahun	3 tahun (di pabrik yang berbeda)	Lama Bekerja
Lulusan SMK	Lulusan MA	Lulusan Mts	Lulusan SMP	Lulusan SMP	Lulusan SMK	Pendidikan
Menikah	Menikah	Menikah	Bercerai	Bercerai	Bercerai	Status Perkawinan

Setelah para informan dilakukan wawancara secara mendalam maka didapatkan data tentang bagaimana mereka memandang urgensi ketahanan

keluarga dan upaya yang dilakukan dalam mempertahankan rumah tangga dan keluarga.

Hasil wawancara dengan tiga perempuan yang masih menikah diketahui bahwa alasan mereka bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Yang mana ekonomi dibutuhkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, namun juga pendidikan. Sedangkan kendala yang dihadapi sebagai ibu/ istri yang bekerja, masing masing memiliki jawaban yang berbeda. Perempuan pertama memiliki dua anak berusia 6 tahun dan 7 tahun. Suaminya bekerja sebagai pegawai kelurahan. Kendala yang dihadapi sebagai istri yang bekerja adalah intensitas bertemu dengan anak berkang apalagi dengan suami karena sama-sama bekerja. Upaya untuk menjaga ketahanan keluarga adalah dengan menyepakati dalam tanggungjawab mengurus anak dan mengurus rumah. Sedangkan perempuan kedua memiliki 1 anak dengan usia 5 tahun, dan suaminya bekerja sebagai buruh tani. Dalam hal kendala adalah waktu kerja di pabrik yang benar-benar ketat sehingga kurang leluasa dalam memenuhi tanggung jawab sebagai ibu dan istri. Karena lebih banyak waktu di tempat kerja, sehingga suami lebih banyak waktu untuk mengurus keperluan rumah tangga. Perempuan ketiga memiliki anak berusia 8 tahun dan 10 tahun, dengan suami bekerja sebagai penghulu. Kendala yang dihadapi adalah dengan bekerja ia semakin banyak tanggung jawab yang dipikul. Sebagai ibu dan sebagai istri yang harus mengurus keadaan rumah tangga. Kondisi tersebut ditambah dengan kurangnya pengertian suami karena menganggap tugas rumah tangga merupakan tugas istri. Upaya yang dilakukan untuk memperkuat ketahanan keluarga adalah tetap meyakini bahwa tugas istri adalah mematuhi suami dan mengurus rumah tangga. Selain itu juga dengan tetap menyisakan waktu untuk keluarga (suami dan anak).

Disisi lain, hasil wawancara dengan tiga perempuan yang rumah tangganya berakhir dengan perceraian terlihat bahwa masing-masing memiliki alasan dalam perceraian mereka. Perempuan pertama, mengungkapkan bahwa ia bekerja untuk kebutuhan ekonomi dan berkegiatan diluar rumah. Diketahui bahwa dirinya bekerja karena tidak harmonis dengan suaminya. Ketahanan keluarganya juga pada dasarnya sudah tidak kuat lagi. Sehingga perkawinan baginya hanya dipertahankan demi status dan pandangan masyarakat. Perempuan kedua,

mengungkapkan bahwa ia merupakan tulang punggung keluarga. Ia bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan agar berkegiatan di luar rumah. Ia diketahui memiliki suami yang bekerja serabutan. Suami diketahui memiliki temperamen buruk sehingga sering berlaku kasar kepada istrinya. Perlakuan kasar tersebut yang menjadi alasan perceraian. Perempuan ketiga, dengan 1 anak, dan suami yang tidak bekerja. Selama perkawianan ia sudah berusaha mempertahankan dengan memberikan perhatian kepada suami. Disisi lain masa depan anak memperkuat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun dirasa sudah tidak bisa dipertahankan karena suami memiliki perempuan lain dan mulai berlaku kasar kepada istri dan anak. Agar lebih mudahnya dijabarkan dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel. 3 Alasan Perceraian Rumah Tangga

	Alasan Bekerja di Pabrik	Kendala yang dialami dalam pekerjaan dan keluarga	Upaya dalam mempertahankan keluarga	faktor perceraian / ketahanan keluarga
Perempuan Pekerja 1	Memenuhi Kebutuhan ekonomi keluarga	waktu untuk keluarga (anak dan suami) berkurang	mengkomunikasikan dengan suami serta berbagi peran dalam rumah tangga	rasa percaya antara suami dan istri
Perempuan Pekerja 2	Memenuhi Kebutuhan ekonomi keluarga dan sebagai bentuk produktifitas diri	Memberikan pengertian kepada keluarga	mengkomunikasikan dengan suami serta berbagi peran dalam rumah tangga	kebutuhan rumah tangga, kepentingan anak, dan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan suami
Perempuan Pekerja 3	Memenuhi Kebutuhan ekonomi keluarga	tanggungjawab semakin bertambah antara keluarga dan pekerjaan	menyisakan waktu untuk keluarga, dan memenuhi peran perempuan yang bersifat domestik	kebutuhan dan kepentingan anak, kewajiban menjaga rumah tangga, kasih sayang antara suami-istri
Perempuan Pekerja 4	kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial	lingkungan sosial pekerjaan membuat harus berinteraksi dengan lawan jenis	menghabiskan waktu dengan bekerja	permasalahan keharmonisan dengan suami

Perempuan Pekerja 5	Memenuhi Kebutuhan ekonomi keluarga	tanggungjawab sebagai penyokong utama ekonomi keluarga dan tuntutan dari suami	komunikasi dengan suami dan tetap bertanggungjawab sebagai istri	suami kasar dan tidak ada keharmonisan dalam keluarga
Perempuan Pekerja 6	Memenuhi Kebutuhan ekonomi keluarga	tanggungjawab sebagai penyokong utama ekonomi keluarga	tetap bertanggungjawab sebagai seorang ibu/istri	suami pengangguran dan tidak bertanggungjawab

Page | 195

Dari data tersebut diketahui bahwa ketahanan keluarga bagi istri/perempuan yang bekerja bermacam-macam tergantung faktor dan permasalahan keluarga yang dihadapi. Namun dari beberapa hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa ketahanan keluarga bukan hanya menjadi kewajiban satu pihak saja (suami/istri saja), akan tetapi perlu adanya kerjasama dalam mewujudkan ketahanan keluarga.²⁴

Pemberdayaan Perempuan untuk Ketahanan Keluarga

Menilik fakta yang terjadi bahwa perempuan sering menjadi pihak yang tertinggal dalam urusan pembangunan walaupun indikator keberhasilan pembangunan yakni akses dan kontrol pembangunan dimiliki kedua pihak (perempuan dan laki-laki). Indikator hasil pembangunan bisa diterima oleh perempuan dan laki-laki secara adil, proporsional, dan berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi merupakan salah satu indikator adanya peningkatan kesejahteraan. Hal ini ditandai dengan adanya perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi, memiliki hak dan kesempatan untuk bekerja, sehingga menjadi perempuan yang mandiri karena memiliki pendapatan dan pada akhirnya muncul peningkatan kesejahteraan keluarga.²⁵

Dapat dikatakan bahwa perempuan juga sering menjadi sosok yang lemah terutama dalam hal ekonomi keluarga. Hal ini menyebabkan dampak yang tidak

²⁴ Pekerja Perempuan, "Indepth Interview."

²⁵ Alie dan Elanda, "Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya)."

baik bagi perempuan maupun keluarga.²⁶ Kekurangan materi bagi perempuan menjadi salah satu akar masalah yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dialami perempuan.²⁷ Isu pemberdayaan ekonomi perempuan harus digaungkan secara masif agar tertanam semangat dan kemauan untuk bekerja keras. Islam sendiri memerintahkan kepada pengikutnya untuk berusaha dan bekerja keras.

Penanggulangan kemiskinan melalui upaya pemberdayaan perempuan menjadi perhatian penting. Hal ini sebagai bentuk cerminan konsep paradigma baru dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang bersifat "*people centred participatory, empowering and sustainable*".²⁸ Konsep ini tidak sekedar memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif mengenai konsep pertumbuhan ekonomi dimasa lalu. Konsep ini berkembang dari upaya para pakar dan praktisi untuk mencari apa yang menurut Friedman sebut sebagai *alternative development* yang menghendaki *inclusive democracy economic growth gender equality and intergenerational equat*.²⁹ Mengingat akan kesetaraan manusia atas tanggung jawab membangun peradaban, maka kaum perempuan memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan kaumnya.

Langkah yang perlu dilakukan untuk memberdayakan ekonomi perempuan ialah pertama, memberikan pemahaman yang baik mengenai kehidupan sehingga fungsi dan peran kaum perempuan juga dilaksanakan dengan baik; dan kedua

²⁶ Yanuarius You, "Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua," *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 21, No. 1 (2019): 65–77, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335>.

²⁷ Khoirotin Nisa', "Relasi Suami Istri dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Mubadalah" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

²⁸ Mia Dwianna Widyaningtyas, "Realitas Peran Perempuan dalam Memperkuat Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi COVID-19 (Pengalaman Perempuan Pekerja Informal di Desa Cileunyi Kulon)," in *Perempuan dan Pandemi Covid-19* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 91–104.

²⁹ Wan Wila Qurnia dan Saifunnajar, "Kemapanan Keluarga dan Kemandirian Wanita: Pada Fenomena Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kabupaten Bengkalis," *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2 (2021): 127–42, <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.285>.

Transformasi sosial budaya bagi kaum perempuan melalui strategi pemberdayaan ekonomi.³⁰

Inti dari ketahanan ekonomi keluarga adalah mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, dan mampu mengantisipasi kebutuhan darurat. Sebagai seorang istri ditengah dinamika peradaban global, memiliki dua tantangan mendasar, yakni pertama, tantangan internal dalam lingkungan keluarga yang harus tetap menjadi sosok feminim yang lembut, penuh perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada suami dan anak. Kedua, tantangan eksternal berupa tuntutan bersikap maskulin dizaman yang semakin terbuka dengan masuknya nilai dan budaya global.

Persoalan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga, perempuan atau istri perlu melakukan penguatan dalam beberapa hal. Memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dapat dipenuhi oleh perempuan atau istri melalui, pertama, pengembangan kapasitas diri sebagai pengelola keuangan keluarga yang transparan, amanah, hemat dan mendidik anak-anak untuk gemar bersedekah. Kedua, pengembangan kewirausahaan bagi perempuan. Menjadi pengusaha yang syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun orientasi kemaslahatan penting untuk dipegang teguh seperti gotong royong dan tolong menolong sesuai dengan karakter dasar bangsa Indonesia. Ketiga, membangun karakter sebagai pengelola keuangan keluarga yang amanah, cerdas, dan bertanggungjawab. Karakter wirausaha perempuan yang perlu dibangun ialah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola usaha yang dijalankannya. Keempat, membangun jaringan yang baik dengan mengikuti organisasi atau kelompok sesuai dengan bisnis yang dijalani dan harus mampu mengelola bisnisnya sesuai dengan visi misi dan aturan yang berlaku.³¹

Upaya perempuan atau istri memberlakukan perannya dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, tidak dapat terealisasi sempurna apabila tidak mendapatkan dukungan yang nyata dari anggota keluarga. Dalam

³⁰ Chici Rima Putri Pratama dan Mail Hilian Batin, "Ketahanan Ekonomi Keluarga: Studi Komunitas Perempuan Pengusaha Pempek Palembang," *Arbitrase: Journal of Economics and Accounting*, Vol. 3, No. 2 (2022): 490–96, <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.543>.

³¹ Widyaningtyas, "Realitas Peran Perempuan dalam Memperkuat Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi COVID-19 (Pengalaman Perempuan Pekerja Informal di Desa Cileunyi Kulon)."

hal ini suami menjadi kunci utama dan pendukung utama. Karena dalam sebuah keluarga dan rumah tangga antara suami-istri terikat relasi *partnership*.³² Suami harus mampu mengembangkan keluarganya untuk memiliki kemandirian salah satunya di bidang ekonomi.

Page | 198

Oleh karena itu, mencari nafkah secara halal merupakan sesuatu yang mulia yang memang harus dilakukan oleh seorang muslim, entah laki-laki maupun perempuan. Pemenuhan nafkah menjadi sesuatu yang pokok agar tercapai apa yang menjadi tujuan ketahanan keluarga.³³ Ketika nafkah terpenuhi, dan mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan primer, bahkan sekunder dan tersier anggota keluarga, maka keluarga akan semakin kokoh dan tercapai kesejahteraannya. Perekonomian dimanfaatkan dengan baik, digunakan sehemat mungkin agar memiliki kemandirian dan tidak memiliki ketergantungan pada orang lain. Pengelolaan ekonomi secara bijaksana juga diperlukan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat mendadak.

Simpulan

Dasar dari mencapai kesejahteraan, dalam keluarga diperlukan sebuah ketahanan. Ketahanan yang dimaksud adalah sebuah keluarga setidaknya mampu untuk memenuhi segala kebutuhan anggotanya yang bersifat primer (pangan, sandang, dan papan). Dengan terpenuhinya kebutuhan primer maka anggota dalam keluarga diharapkan mampu berpartisipasi dalam lingkungan sosial yang lebih luas serta melakukan hal-hal produktif demi meningkatkan kualitas hidup. Keluarga sebagai basis pembinaan diharapkan mampu berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anggotanya. Tidak hanya perlindungan, sebagai bentuk ketahanan keluarga juga menghindarkan para anggotanya dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan eksplorasi.

Salah satu fenomena di Rembang, dimana beberapa pekerja pabrik perempuan menjadi penyumbang angka cerai gugat. Setelah ditelusuri, dengan

³² Lutviani, "Gender Equality dan Urgensinya bagi Ketahanan Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2022): 231–49, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.3992>.

³³ Stevany Afrizal, Wika Hardika Legiani, dan Rahmawati, "Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga pada Kondisi Pandemi COVID-19," *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 5, No. 2 (2020): 149–62, <https://doi.org/10.30870/ucej.v5i2>.

mengambil enam pekerja pabrik sebagai informan, maka diketahui bahwa faktor yang berpengaruh besar terhadap ketahanan keluarga adalah kehadiran anak dan kebutuhan anak. Ketahanan keluarga bagi istri atau perempuan yang bekerja bermacam-macam tergantung faktor dan permasalahan keluarga yang dihadapi. Namun dari beberapa hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa ketahanan keluarga bukan hanya menjadi kewajiban satu pihak saja (suami/istri saja), akan tetapi perlu adanya Kerjasama dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Stevany, Wika Hardika Legiani, dan Rahmawati. "Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga pada Kondisi Pandemi COVID-19." *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 5, No. 2 (2020): 149–62. <https://doi.org/10.30870/ucej.v5i2>.
- Alie, Azizah, dan Yelly Elanda. "Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya)." *Journal of Urban Sociology*, Vol. 2, No. 2 (2020): 31–42. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i2.995>.
- Ames, Heather, Claire Glenton, dan Simon Lewin. "Purposive sampling in a qualitative evidence synthesis: A worked example from a synthesis on parental perceptions of vaccination communication." *BMC Medical Research Methodology*, Vol. 19, No. 1 (2019): 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12874-019-0665-4>.
- Anshori, Zakaria, dan Sukrim Mahdin. "Sistem Perjodohan Anak Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Pesisir Desa Penggajawa Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende". *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1 (2016): 83. <https://doi.org/10.31764/civicus.v4i1.329>.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023." Badan Pusat Statistik (BPS), 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraihan-menurut-provinsi-dan-faktor--2023.html?year=2023>.
- Etikan, Ilker. "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling." *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, Vol. 5, No. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>.
- Herawati, Netty, Nurul Kameliya, dan Binti Mafrukhatul Unaifah. "Pengaruh Ketahanan Terhadap Kebahagiaan Perkawinan pada Pasangan Perjodohan Usia Dini." *Indonesian Psychological Research*, Vol. 3, No. 1 (2021): 45–53. <https://doi.org/10.29080/ipr.v3i1.494>.
- Lubis, Amany, Azizah, Husniyat Hasyim, Fal Arovah Windiani, Zahrotun Nihayah, Baumasita Mattajawi, Istibsyaroh, et al. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Pustaka Cendikiawan Muda, 2018.

Lutviani. "Gender Equality dan Urgensinya bagi Ketahanan Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2022): 231–49. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.3992>.

Mahendradhani, Gusti Ayu Agung Riesa. "Analisis Kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terkait dengan Kemandirian Perempuan." *Vyavahara Duta*, Vol. 15, No. 1 (2020): 43. <https://doi.org/10.25078/vd.v15i1.1438>.

Meidyawati, dan Abdul Qodir. "Perempuan, Ekonomi dan Alasan Perceraian: Women, Economics and Reasons For Divorce." *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 10, No. 1 (2023): 58–62. <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5405>.

Nasruloh, Mochomad Nadif, dan Taufiq Hidayat. "Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (2022): 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.

Nisa', Khoirotin. "Relasi Suami Istri dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Mubadalah." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Nursyifa, Aulia. "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Sosiologi Gender." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1 (2020): 55–68. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i1.y2020>.

Panitera. "Interview Pengadilan Agama." Rembang, 2023.

Perempuan, Pekerja. "Indept Interview." 2023.

Pratama, Chici Rima Putri, dan Mail Hilian Batin. "Ketahanan Ekonomi Keluarga: Studi Komunitas Perempuan Pengusaha Pempek Palembang." *Arbitrase: Journal of Economics and Accounting*, Vol. 3, No. 2 (2022): 490–96. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.543>.

Prayitno, Ujianto Singgih, Hartini Retnaningsih, Rohani Budi Prihatin, Mohammad Mulyadi, Sulis Winurini, dan Rahmi Yuningsih. *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*. Diedit oleh Rr. Endah Sulistyaningsih. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2016.

Qurnia, Wan Wila, dan Saifunnajar. "Kemapanan Keluarga dan Kemandirian Wanita: Pada Fenomena Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kabupaten Bengkalis."

Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics, Vol. 2, No. 2 (2021): 127–42. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.285>.

Saadah, Mazroatus. "Perempuan dan Perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11, No. 2 (2020): 14. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202>.

Siti Raohatul Hayat, Aay. "Tinjauan maslahah terhadap relasi pasangan Dual-Career Long Distance Marriage dalam upaya membangun keluarga sakinah: studi kasus di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan." Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14907>.

Tim Redaksi BIP. "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Werdiningsih, Wilis, dan Ahmad Natsir. "Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education." *Addin*, Vol. 14, No. 2 (2020): 305. <https://doi.org/10.21043/addin.v14i2.7179>.

Widyaningtyas, Mia Dwianna. "Realitas Peran Perempuan dalam Memperkuat Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi COVID-19 (Pengalaman Perempuan Pekerja Informal di Desa Cileunyi Kulon)." In *Perempuan dan Pandemi Covid-19*, 91–104. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

You, Yanuarious. "Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua." *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 21, No. 1 (2019): 65–77. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335>.

Zelfa, Salsabila. "Relasi Ekonomi Pasangan dengan Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 5, No. 1 (2021). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/569>.

Zulaichah, Siti, dan Muchamad Coirun Nizar. "Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Mempunyai Anak." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 2, No. 1 (2023): 1158–67. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/31454>.